



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa untuk meningkatkan potensi – potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemanfaatan/penggunaan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 6 dan Angka 13 diubah, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10a, angka 5 dan angka 21 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Dihapus.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 10a. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
11. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Izin adalah hak yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang kepada wajib retribusi dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa komunikasi dan informasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SIPJKI.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Dihapus.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
  - a. Jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
  - b. Faktor Jarak Tempuh yang digambarkan dengan Indeks Variabel Jarak Tempuh; dan
  - c. Faktor Jenis Konstruksi Menara yang digambarkan dengan Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebanyak :
  - a. 2 (dua) kali, untuk menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan Enggano; dan
  - b. 3 (tiga) kali, untuk menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Enggano.
- (3) Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jarak Tempuh <50 (kurang dari lima puluh ) Kilo Meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. Jarak Tempuh 50 (lima puluh) Kilo Meter sampai dengan 100 (seratus) Kilo Meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 1 (satu) ; dan
  - c. Jarak Tempuh >100 (lebih dari seratus) Kilo Meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 1,1 (satu koma satu).
- (4) Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. Menara Pole atau Tiang Pancang 1 (satu) kaki, sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. Menara 3 (tiga) kaki, sebesar 1 (satu); dan Menara 4 (empat) kaki, sebesar 1,1 (satu koma satu).
- (5) Ketentuan Teknis tentang Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
  - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar perkalian antara Jumlah kunjungan, Indeks Variabel Jarak Tempuh, Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Tarif Retribusi.
  - (2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus dan Penjelasan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kepada Dinas Pelaksana Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan pihak-pihak yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan dan dibayarkan secara proporsional.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proporsi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai Pelaksana Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Kewenangan Pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 28 Desember 2018  
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 28 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP. 19690423 200212 1 003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Peraturan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan beberapa landasan/pertimbangan, meliputi :

- a. fungsi Pemerintah sebagai penyedia (provider) dalam kaitannya dengan konsep kesejahteraan sosial, dimana Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana layanan sosial dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi masyarakat, dalam hal ini berupa sarana untuk terpenuhinya kebutuhan komunikasi dalam bentuk menara telekomunikasi, serta fungsi Pemerintah sebagai pembuat peraturan (regulator) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana/prasarana komunikasi dalam bentuk menara telekomunikasi dengan tetap disesuaikan dengan tata ruang, keamanan, kesehatan, dan keindahan lingkungan;
- b. pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah untuk dapat mengatur, mengendalikan, dan menata menara telekomunikasi yang menjamin pertumbuhan dan persaingan yang sehat dalam usaha menara telekomunikasi; dan
- c. adanya peraturan perundangan-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri yang mengamanatkan disusunnya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian menara telekomunikasi.

Salah satu hal pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut adalah Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, dimana penetapan Besaran Tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah tersebut berpedoman pada Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam rangka perubahan atas Peraturan Daerah paska Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa surat terdiri dari :

- a. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-349/PK/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);
- b. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- c. Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan surat-surat tersebut, khususnya Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, serta Struktur dan Besaran Tarif Retribusi.

Perubahan-perubahan lainnya yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah perubahan-perubahan sehubungan dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Dihapus

#### Ayat (2)

Dihapus

#### Ayat (3)

Dihapus

#### Angka 6

Cukup jelas

#### Angka 7

Cukup jelas

#### Angka 8

Cukup jelas

#### Angka 9

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas